

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan, dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Bahan Penelitian

Dalam jenis penelitian ini diperlukan data dan bahan penelitian.

1. Sumber data primer, yaitu data serta keterangan yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Sumber data sekunder, yaitu berupa data yang sudah tersedia atau hal-hal yang mendukung sumber data primer. Bahan-bahan tersebut dapat dibedakan:
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 4) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini;
 - 5) Refrensi dari internet terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- 1) Buku ilmiah yang terkait;
 - 2) Dokumen-dokumen yang terkait;
 - 3) Makalah-makalah seminar yang terkait;
 - 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, dilakukan dengan menggunakan:

1. Metode interview atau wawancara dengan mengadakan interview atau tanya jawab kepada narasumber dari pihak pemerintahan dalam interview bebas terpimpin. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu

Yeti Sarifah, ST, selaku pegawai dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan.

2. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan mencatat kejadian dan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.
3. Kepustakaan, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, tulisan para ahli dan peraturan perundang-undangan.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian berlokasi di Kota Tangerang Selatan. Bahan penelitian juga diambil dalam menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti ditemukan dalam undang-undang, perpustakaan, media internet dan yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan dalam penelitian ini diambil di Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan.

E. Teknik Analisis

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja dari narasumber melalui wawancara.